



Lembaga Sertifikasi Profesi
Universitas Putera Batam

PERSONIL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI

Overview Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Skema sertifikasi Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Universitas Putera Batam untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Universitas Putera Batam. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Professional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Universitas Putera Batam dan memastikan kompetensi pada jabatan kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja.



Latar Belakang

1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi Sumber Daya Manusia pada bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten pada bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional pada bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja pada bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Tujuan

1. Memastikan kompetensi kerja mahasiswa Universitas Putera Batam pada jabatan Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

Acuan Normatif

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-02/Men/1992 Tata Cara Penunjukan Kewajiban Dan Wewenang Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Professional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

Kemasan/Paket Kompetensi

1. Jenis Paket : Okupasi
2. Nama Skema : Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Rincian Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71KKK01.001.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko K3 di Tempat Kerja
2	M.71KKK01.002.1	Merancang Sistem Tanggap Darurat
3	M.71KKK01.003.1	Melakukan Komunikasi K3
4	M.71KKK01.004.1	Mengawasi Pelaksanaan Izin Kerja
5	M.71KKK01.005.1	Melakukan Pengukuran Faktor Bahaya di Tempat Kerja
6	M.71KKK01.006.1	Mengelola Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja (P3K) di Tempat Kerja
7	M.71KKK01.007.1	Mengelola Tindakan Tanggap Darurat
8	M.71KKK01.008.1	Mengelola Alat Pelindung Diri (APD) di Tempat Kerja
9	M.71KKK01.009.1	Menerapkan Program Pelayanan Kesehatan Kerja
10	M.71KKK01.010.1	Mengelola Sistem Dokumentasi K3
11	M.71KKK01.011.1	Menerapkan Manajemen Risiko K3
12	M.71KKK01.012.1	Mengevaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur K3
13	M.71KKK01.013.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja

Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

Pemohon sertifikasi harus memenuhi poin di bawah:

1. Pemohon sertifikasi tercatat sebagai mahasiswa Universitas Putera Batam Program Studi Teknik Industri minimal semester 5.
2. Lulus pada mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
3. Memiliki sertifikat "Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja" yang diselenggarakan oleh Learning & Test Center.

Hak dan Kewajiban Pemegang Sertifikasi

1. Hak Pemohon

1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi maksimal 3 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi untuk Skema Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Putera Batam

Jalan R. Soeprapto, Muka Kuning, Batam.
Kode Pos 29452

✉ adminlsp@puterabatam.ac.id

🌐 <https://LSP.upbatam.ac.id>

